

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PEMILIHAN TUNAS MUDA PEMIMPIN INDONESIA (TMPI)  
TAHUN 2016**

**A. DASAR PEMIKIRAN**

Pemimpin yang berkualitas tidak muncul dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses persiapan, pelatihan, bimbingan dan pemberian kesempatan serta pengkaderan yang dilaksanakan sejak dini secara sadar dan terencana serta berkelanjutan. Indonesia dikaruniai jumlah anak yang sangat besar, sekitar ± 87 juta (Data Supas, 2015), yang merupakan wahana persemaian kepemimpinan bangsa dan negara dimasa datang yang sangat potensial. Potensi tersebut bisa berubah menjadi bencana apabila jumlah tersebut tidak dikelola, difasilitasi, dibina dan diarahkan dengan baik dan benar. Pada setiap diri anak tersebut terdapat hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi, mereka memiliki bakat, minat dan kemampuan yang harus difasilitasi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya, sehingga kelak dewasa mereka akan menjadi sumberdaya manusia yang unggul dan tangguh.

Banyak lembaga telah melakukan proses pelatihan kepemimpinan, namun pada umumnya diperuntukkan bagi orang dewasa sedangkan proses penanaman nilai-nilai kepemimpinan, internalisasi nilai-nilai luhur, disiplin, sikap bertanggung jawab, jiwa kesatria, rasa nasionalisme, melatih kejujuran, berakhlak mulia, berperilaku sopan dan santun akan lebih efektif bila dimulai sejak dini yaitu pada masa kanak-kanak.

Kegiatan pemilihan calon penerima anugerah Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) merupakan salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa di masa datang. Komitmen pemerintah tersebut merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Pemilihan calon penerima anugerah TMPI ini sangat penting dan relevan terutama karena banyaknya fakta yang menunjukkan bahwa banyak orang yang saat ini menjabat sebagai pimpinan, ketua organisasi atau kepala unit kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya dan bahkan dalam skala kecil kepala rumah tangga, tetapi tidak menunjukkan jiwa, keteladanan, semangat dan perilaku kepemimpinan (*leadership*) yang bisa diteladani oleh anak-anak. Bila hal ini berlangsung dalam waktu yang lama maka tidak tertutup kemungkinan kita akan mengalami krisis atau kekurangan kepemimpinan, yang ada hanya orang-orang yang menjadi pemimpin karena faktor keberuntungan, koneksitas, senioritas dan alasan irrasional lainnya.

Pemilihan calon anugerah TMPI merupakan kegiatan yang dinamis sehingga walaupun persyaratan dasarnya bagi pemimpin muda relatif sama namun substansinya dikembangkan sesuai dengan dinamika pembangunan di bidang anak dan kebutuhan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Dengan demikian maka ruang lingkupnya dan substansi yang dinilai tidak terbatas pada kemampuan dan prestasi anak di bidang sosialisasi, fasilitasi dan promosi hak-hak anak di lingkungan teman sebayanya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek *leadership* itu sendiri, seperti; wawasan, cakrawala berfikir, keteladanan, nasionalisme, pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesehatan jasmani dan rohani serta prestasi akademiknya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan berbagai lembaga yang *concern* terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak memandang perlu secara berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan pemilihan TMPI sebagai bagian dari upaya memenuhi hak-hak anak terutama hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Maksud :**

Memberikan penghargaan terhadap pandangan pemikiran, aspirasi, suara, prestasi dan partisipasi anak dalam pembangunan.

### **Tujuan :**

1. Memberikan Anugerah TMPI
2. Memberikan ruang partisipasi anak dalam pembangunan
3. Menghargai berbagai upaya, aktivitas, kegiatan dan dedikasi anak yang mampu melakukan kegiatan dan memberikan pengaruh serta manfaat positif di lingkungan teman sebayanya
4. Memberikan peluang kompetisi bagi anak-anak yang aktif dalam kegiatan sosialisasi pemenuhan hak dan kewajiban anak
5. Memfasilitasi pengembangan potensi kepemimpinan pada anak di lingkungannya
6. Menciptakan iklim yang kondusif bagi anak dalam mengembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme
7. Mendorong anak-anak agar menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang layak dan ramah bagi anak
8. Mendorong inisiatif dan kepedulian anak-anak dalam menghadapi fenomena dan berbagai permasalahan anak.

## **C. SASARAN**

### **1. Wilayah**

Sasaran wilayah pemilihan calon penerima anugerah TMPI adalah 34 provinsi di seluruh Indonesia.

## 2. Kelembagaan

- a. Badan/Biro/Kantor yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Unit kerja pemerintah yang menangani partisipasi anak atau memiliki kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dengan anak seperti; Pramuka, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Pariwisata, Palang Merah Indonesia, Pemuda dan Olah Raga, dan lain-lain
- c. Lembaga non pemerintah yang mengembangkan partisipasi anak atau memiliki kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dengan anak seperti; organisasi berbasis agama, dunia usaha, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang anak.

## 3. Anak

Anak Indonesia yang aktif dalam organisasi, kelompok kegiatan maupun kelompok anak dan melakukan kegiatan yang relevan dengan upaya sosialisasi pemenuhan hak dan kewajiban anak di lingkungannya secara individu maupun kelompok, sesuai dengan kelompok atau kategori umur.

## D. PERSYARATAN

Persyaratan keikutsertaan pemilihan calon penerima anugerah TMPI sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Belum berusia 18 tahun pada tanggal 23 Juli 2016 yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau akte kenal lahir atau surat keterangan kelahiran.
3. Memiliki pandangan yang positif, wawasan yang luas, sikap kepemimpinan dan perilaku yang terpuji.
4. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan atau ekstra kurikuler terutama dalam mempromosikan, mensosialisasikan dan mengembangkan praktik-praktik pemenuhan hak dan kewajiban anak di lingkungan sebayanya.
5. Mengerti dan melaksanakan kewajiban anak sesuai dengan tingkat kedewasaannya.
6. Mengirimkan karya tulis, karyanya sendiri yang berisi tentang **pengalaman pribadinya** dan **bukan** menulis apa yang ingin atau menurutnya harus dilakukan.
7. Melampirkan bukti-bukti kegiatan dalam bentuk foto ataupun dokumentasi lainnya, misalnya guntingan koran (*clipping pers*) yang relevan, surat atau piagam penghargaan atau keterangan prestasi lainnya.
8. Bukti-bukti tersebut harus dapat ditelusuri kebenarannya oleh dewan juri.
9. Peserta tidak harus anak yang sedang aktif bersekolah. Anak yang karena alasan tertentu tidak bersekolah dapat mengikuti pemilihan TMPI.

## E. KATEGORI PESERTA

Peserta penganugerahan TMPI dikelompokkan ke dalam 3 kategori usia anak yaitu:

- a. Usia 16 s.d kurang dari 18 tahun atau setara dengan usia anak Sekolah Menengah Atas/MA/ sederajat
- b. Usia 14 s.d kurang dari 16 tahun atau setara dengan usia anak Sekolah Menengah Pertama/MTs/ sederajat
- c. Usia kurang dari 14 tahun atau setara dengan usia anak Sekolah Dasar/MI/ Sederajat
- d. Kategori umum usia kurang dari 14 s.d 18 tahun, untuk anak yang karena alasan tertentu tidak bersekolah

## F. TEMA

Anugerah TMPI tahun 2016 mengusung tema sebagai berikut :

**“Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Mewujudkan Indonesia Layak Anak”**

## G. TATA LAKSANA

### 1. Pengorganisasian

Pengorganisasian pemilihan TMPI dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan tahapan sebagai berikut :

#### a. Tahap publikasi

##### 1) Korespondensi

Kemen. PPPA mengirim surat kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk memberitahukan bahwa seleksi TMPI dimulai. Dalam surat tersebut disertakan panduan pemilihan, batas waktu dan hal teknis yang relevan lainnya.

##### 2) Penyebarluasan informasi

Informasi pemilihan TMPI disebarluaskan ke publik melalui media elektronik, webiste [www.fan.or.id](http://www.fan.or.id), [www.kotalayakanak.org](http://www.kotalayakanak.org), [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id) jejaring sosial, *mailing list*, *twitter*, *facebook* dan sejenisnya.

##### 3) Batas waktu

Batas waktu pengiriman berkas adalah tanggal **30 Juni 2016** cap pos atau perusahaan jasa kurir.

**b. Penerimaan berkas**

- 1) Penerimaan berkas pemilihan calon anugerah TMPI  
Peserta dapat mengirimkannya melalui Pos, Jasa Kurir, melalui e-mail [tmpl3@yahoo.com](mailto:tmpl3@yahoo.com) ataupun diantar langsung ke sekretariat panitia pemilihan TMPI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**Pengiriman berkas sebelum 30 Juni 2016.**

**Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,  
Cq. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Lantai 9.  
Jakarta Pusat 10110.**

Bukti pengiriman berkas agar disimpan dengan baik untuk keperluan penelusuran berkas bila terjadi keterlambatan penerimaan berkas.

- 2) Peserta dapat berkomunikasi untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, dengan panitia pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d jam 16.00 WIB.
- 3) Peserta tidak boleh berkomunikasi dengan dewan juri dalam bentuk apapun (telepon, surat, sms, fb, twitter maupun e-mail), Dewan Juri Tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan peserta untuk menjaga kualitas penilaian dan independensi dewan juri.
- 4) **Berkas pemilihan penerima anugerah TMPI disusun sebagai berikut :**
- a) Daftar atau *checklist* berkas yang dikirim,
  - b) Bio data peserta, dilengkapi dengan pas photo terakhir,
  - c) Akta kelahiran, tanda kenal lahir, surat keterangan kelahiran atau identitas sah lainnya,
  - d) Surat rekomendasi, bisa lebih dari satu,
  - e) Karya tulis,
  - f) Daftar kegiatan yang berhubungan dengan karya tulis dan penganugerahan TMPI disusun menurut waktu (*time series*),
  - g) Lampiran bukti-bukti hasil kegiatan, dapat berupa:
    - Piagam atau sertifikat penghargaan,
    - Foto atau video kegiatan yang sesuai,
    - Guntingan koran
    - Atau bukti lainnya.
- 5) Berkas yang telah dikirim tidak dikembalikan dan menjadi hak panitia dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain di luar pemilihan TMPI.
- 6) Calon peserta yang mencantumkan alamat e-mail akan diberitahu tentang penerimaan berkasnya secara elektronik.

### c. Tahap penilaian

#### 1) Administratif

Panitia mengecek kelengkapan berkas calon peserta pemilihan TMPI, sesuai *check list* yang ada. Hanya berkas yang memenuhi syarat saja yang akan dikirim ke dewan juri untuk dinilai. Seleksi berkas difokuskan pada :

- Kelengkapan berkas
- Keaslian
- Kelayakan
- Kebenaran

Bila dipandang perlu panitia akan melakukan pengecekan silang (*cross check*) dengan pihak ketiga untuk hal-hal yang spesifik.

#### 2) Substantif

Penilaian substansi atau isi berkas dilakukan oleh dewan juri yang independen dan kompeten di bidangnya masing-masing. Dewan juri tidak menerima komunikasi dengan calon peserta, orang tua atau wali peserta dan organisasi yang mengirim calon tersebut dalam bentuk apapun; sms, e-mail, telepon.

Substansi penilaian difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

##### a) Kepemimpinan

- Jumlah anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan dan mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- Jumlah pihak yang dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan
- Sikap keteladanan di lingkungan teman-teman sebayanya.
- Cakupan atau *coverage* anak yang dapat dipengaruhi.

##### b) Konsistensi

- Komitmen dalam menyebarluaskan gagasan dan tindakan pemenuhan hak dan kewajiban anak dalam 2 tahun terakhir,
- Kesinambungan atau keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan,
- Konsistensi bidang yang ditekuni dalam 2 tahun terakhir atau lebih.

##### c) Inovasi

- Inovasi atau terobosan yang dilakukan dalam mengungkapkan gagasan,
- Kreativitas dalam memanfaatkan waktu luang dan sumberdaya di lingkungannya,
- Keragaman metoda yang digunakan dalam memasyarakatkan pemenuhan hak dan kewajiban anak.

##### d) Relevansi

- Kesesuaian kegiatan dengan konsep partisipasi anak.
- Kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dengan upaya pemasyarakatan, promosi, sosialisasi dan penyebaran informasi di bidang pemenuhan hak dan kewajiban anak serta perlindungan anak.
- Kesesuaian kegiatan dengan dunia anak-anak.

3) **Nominasi calon terbaik**

Dewan juri akan merekomendasikan 10 (sepuluh) nama calon terbaik setiap kategori peserta yaitu:

- 10 nominasi peserta usia SD/MI/Sederajat
- 10 nominasi peserta usia SMP/MTs/Sederajat
- 10 nominasi peserta usia SMA/MA/Sederajat
- 10 nominasi peserta umum

untuk mengikuti wawancara atau pendalaman. Sepuluh calon terbaik tersebut dibuat berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan seluruh variabel penilaian yang dilakukan dalam bentuk ranking.

d. **Tahap wawancara**

- 1) Panitia akan menghubungi masing-masing calon peserta yang masuk dalam nominasi seputuh besar untuk mengatur waktu wawancara.
- 2) Bagi peserta yang berasal dari DKI Jakarta akan dipanggil dan diwawancara secara langsung, sedangkan peserta dari luar DKI Jakarta akan diwawancara melalui telepon, bila dipandang perlu akan digunakan fasilitas *teleconference*.
- 3) Bila dipandang perlu panitia akan melakukan peninjauan atau pengecekan ke lokasi dimana calon TMPI berada.
- 4) Wawancara difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :  
Wawancara dilakukan pada anak yang bersangkutan, pembimbing, teman sebaya anak, guru, orang tua atau pihak lain yang relevan. Topik wawancara meliputi:
  - Kemampuan calon peserta menjelaskan berkas yang dikirim.
  - Kesesuaian berkas dengan keterangan calon.
  - Pengetahuan calon di bidang hak-hak dan kewajiban anak, sesuai dengan kelompok umur.
  - Kemampuan calon dalam menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan.
  - Wawasan kepemimpinan dan cakrawala berfikir yang dimiliki calon.
  - Sikap, pandangan dan perilaku menurut penjelasan calon dan *cross check* dengan guru, orang tua, pembimbing dan teman-teman sebayanya.
  - Hal lain yang relevan.
- 5) Dewan juri akan memilih 3 (tiga) TMPI terbaik untuk nominasi setiap kategori umur. Usia SD/MI/Sederajat 3 anak, Usia SMP/MTs/Sederajat 3 anak, usia SMA/MA/Sederajat 3 anak dan Usia umum 3 anak, kemudian mengirimkan hasil penilaian tersebut ke panitia. Selanjutnya panitia akan mengumumkan hasil pemilihan TMPI kepada masing-masing gubernur dan media.

**e. Umpan balik**

Panitia akan mengirimkan umpan balik (*feed back*) kepada peserta atau organisasi yang mengusulkan tentang hasil penilaian dewan juri. Umpan balik ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi calon peserta yang belum berhasil untuk dapat mengikuti pemilihan TMPI pada tahun berikutnya bila masih berada dalam usia anak. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh calon peserta lainnya.

**f. Keputusan dewan juri**

Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dewan juri tidak menerima komunikasi dalam bentuk apapun (e-mail, telepon, sms dll) dengan peserta, orang tua peserta, organisasi yang mengutus, sekolah asal peserta atau pihak lain terkait dengan peserta.

**2. Mekanisme pemilihan calon penerima Anugerah TMPI**

Pemilihan calon penerima Anugerah TMPI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan dimulainya seleksi
- b. Penerimaan berkas
- c. Seleksi berkas
- d. Penilaian
- e. Wawancara
- f. Pengumuman hasil pemilihan
- g. Pemberian penghargaan
- h. Pembinaan TMPI

**3. Panitia pelaksana**

Panitia pelaksana pemilihan calon anugerah TMPI adalah Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dibantu oleh jajaran Badan/Biro/Kantor yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh Indonesia terutama dalam sosialisasi dan pengiriman berkas.

**4. Dewan juri**

Dewan juri pemilihan calon penerima anugerah TMPI berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Pemerintah 3 orang.
- b. NGO atau Organisasi Internasional di bidang anak, 2 orang.
- c. Media anak, 2 orang.
- d. Alumni TMPI, 2 orang.

**5. Waktu dan tempat**

Pemilihan calon penerima Anugerah TMPI dimulai tanggal 1 April s.d 30 Juni 2016. Panitia pelaksana berkedudukan di Jakarta. Pemberian penghargaan pada penerima Anugerah TMPI diberikan pada saat peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2016.



## **6. Kriteria penilaian**

Kriteria penilaian dikelompokkan dalam 4 skala yaitu:

- a. Nilai 1 : kurang baik atau setara dengan nilai kurang dari 50 poin.
- b. Nilai 2 : cukup atau setara dengan nilai antara 50 s.d kurang dari 70 poin.
- c. Nilai 3 : baik atau setara dengan nilai antara 70 s,d kurang dari 85 poin.
- d. Nilai 4 : sangat baik atau setara dengan nilai antara 85 s.d 100 poin.

## **H. PEMBIAYAAN**

Anggaran dan biaya penyelenggaraan pemilihan TMPI bersumber dari:

1. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
2. Pihak lain yang sah dan tidak mengikat

## **I. PENGHARGAAN**

Penerima Anugerah TMPI tahun 2016 akan mendapatkan:

1. Sertifikat TMPI dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
2. Hadiah Sebuah Laptop Original.
3. Undangan menjadi peserta pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2016 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

## **J. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, hal-hal yang belum diatur dalam kerangka acuan ini dan bila ternyata diperlukan akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan calon Anugerah TMPI.

## **K. LAMPIRAN**

1. *Check list* kelengkapan berkas
2. Biodata calon peserta
3. Daftar kegiatan yang diusulkan untuk dinilai.
4. *Outline* Karya tulis

**CHECK LIST**  
**KELENGKAPAN BERKAS CALON PESERTA TMPI**

No	Jenis berkas	Status	
		Ada	Tidak Ada
1.	<i>Biodata</i>		
2.	<i>Akta kelahiran</i>		
3.	<i>Surat rekomendasi</i>		
4.	<i>Karya tulis</i>		
5.	<i>Daftar kegiatan</i>		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

**Hari:**

**Tanggal :**

**Tanda Tangan:**

**(Nama Lengkap)**

**BIODATA PESERTA  
PEMILIHAN TUNAS MUDA PEMIMPIN INDONESIA**

Data Peserta			Pas Photo 3 x 4
Nama lengkap	:		
Nama panggilan	:		
Tempat lahir	:		
Tgl/bln/thn Lahir	:		
Status pendidikan	:		
a. Sekolah, Kelas			
b. Tidak sekolah			
Agama	:		
Alamat lengkap			
Jalan	:		
Rt/RW	:		
Desa/Kelurahan	:		
Kecamatan	:		
Kab/Kota	:		
Provinsi	:		
Kode pos	:		
Nomor Kontak			
Telp Rumah	:		
HP	:		
PIN BB	:		
Twitter	:		
Facebook	:		
e-mail	:		
<b>Data orang tua/wali</b>			
Nama ayah	:		
Nama Ibu	:		
Pekerjaan	:		
<b>Data sekolah</b>			
Nama sekolah	:		
Alamat			
Jalan	:		
Rt/RW	:		
Desa/Kelurahan	:		
Kecamatan	:		
Kab/Kota	:		
Provinsi	:		
Kode pos	:		
Nomor telp	:		
Kepala sekolah	:		
Data Kelompok kegiatan anak yang tidak sekolah	:		
Nama sekolah	:		

Alamat		
	Jalan	:
	Rt/RW	:
	Desa/Kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Kab/Kota	:
	Provinsi	:
	Kode pos	:
No telp		
	a. Pembina kelompok	:
	b. Orang lain yg direkomendasi	:

**Hari:**  
**Tanggal :**  
**Tanda Tangan:**

(Nama Lengkap)

**DAFTAR KEGIATAN**

Lampiran 3

No	Nama Kegiatan	Peran Dalam kegiatan	Keterangan

Hari :  
Tanggal :  
Tanda Tangan:  
(Nama Lengkap)

### OUTLINE KARYA TULIS

Karya tulis yang harus dibuat oleh calon TMPI merupakan pengalaman nyata, bukan fiksi dan bukan opini, minimal tulisan tersebut memenuhi unsur atau mengikuti *outline* dan proporsi sebagai berikut:

No	Uraian	Proporsi
1	<b>Pendahuluan:</b> Menjelaskan mengapa hal atau tema tersebut perlu ditulis?, apa urgensi atau keterkaitannya dengan upaya memasyarakatkan pemenuhan hak dan kewajiban anak? Apa manfaat bagi penulis dan bagi anak lainnya?	20 persen
2	<b>Isi tulisan:</b> Menjelaskan apa saja yang <b>telah dilakukan</b> dan bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut. (metodologi dan strategi). Berapa anak yang terlibat, berapa yang dapat dipengaruhi, berapa anak yang aktif dll. Apa kendala yang ada dan apa solusi yang diambil dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi serta bagaimana hasilnya.	60 persen
3	<b>Kesimpulan</b> Kesimpulan bukan ringkasan dari pendahuluan dan isi, tetapi merupakan sintesis dari pengalaman yang diuraikan dalam isi atau batang tubuh tulisan.	10 persen
4	<b>Rekomendasi</b> Rekomendasi harus berbentuk hal-hal praktis yang dapat dilakukan oleh stakeholders anak, pemerintah ataupun anak-anak lainnya berdasarkan pada uraian pada isi tulisan.	7 persen
5	<b>Referensi</b> Referensi dapat diberikan bila dalam melaksanakan kegiatan yang ditulis menggunakan rujukan teori tertentu. Hal ini tidak harus atau bersifat pilihan saja.	3 persen

Tulisan dapat dilengkapi dengan gambar, ilustrasi maupun bentuk visual lainnya yang mendukung isi tulisan. Gambar dan ilustrasi yang tidak relevan tidak akan dinilai.

## Referensi

1. Referensi minimal dari 1 orang yang mengenal calon dan mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh calon peserta.
2. Referensi dapat berasal dari sekolah, organisasi dimana calon peserta aktif, kepala desa atau lurah atau pihak lain yang relevan.
3. Penting untuk mencantumkan nama lengkap, dan memastikan ada nomor telepon atau alamat e-mail yang aktif dari orang yang memberikan referensi tersebut.

## Agenda pemberian Anugerah TMPI 2015

No	Kegiatan	Bulan												Ket	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Evaluasi Pemilihan TMPI Tahun lalu	■													
2.	Persiapan administrasi, komunikasi dan koordinasi dgn provinsi, kab/kota			■											
3.	Pemberitahaun pemilihan TMPI dimulai			■											
4.	Penerimaan berkas				■										
5.	Seleksi administrasi					■									
6.	Penilaian						■								
7.	Wawancara							■							
8.	Pengumuman hasil pemilihan								■						
9.	Pemberian penghargaan									■					
10.	Pembinaan										■				